

GUBERNUR SUMATERA UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 188.54/43/INST/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3, LEVEL 2
DAN LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Bupati/Wali Kota di Provinsi Sumatera Utara

Untuk :

KESATU : Khusus Kepada :

- a. Bupati/Wali Kota untuk wilayah Kabupaten dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Nias Barat, Kota Sibolga, dan Kota Tebing Tinggi;
- b. Bupati/Wali Kota untuk wilayah Kabupaten Kota dengan kriteria Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Nias, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara,

Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Nias Utara, Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjung Balai, dan Kota Gunungsitoli; dan

c. Wali Kota untuk wilayah Kabupaten Kota dengan kriteria Level 3 (tiga) yaitu Kota Binjai dan Kota Padang Sidempuan.

KEDUA

- : Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi *COVID-19* yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) dan vaksinasi dosis 1 (satu) lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun dari target vaksinasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penurunan level Kabupaten/Kota dari level 3 (tiga) menjadi level 2 (dua), dengan capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 1 (satu) lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun minimal sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. penurunan level Kabupaten/Kota dari level 2 (dua) menjadi level 1 (satu), dengan capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) minimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 1 (satu) lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun minimal sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - c. untuk Kabupaten/Kota dengan level 2 (dua) pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2021 dan tetap berada pada level 2 (dua) berdasarkan level (satu) Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan per tanggal 4 Oktober 2021 diberikan waktu 2 (dua) minggu untuk mencapai target vaksinasi pada huruf a dan huruf b, dengan ketentuan apabila target vaksinasi tidak tercapai dalam 2 (dua) minggu, maka Kabupaten/Kota akan naik ke level 3 (tiga).

KETIGA

: PPKM Level 3 (tiga) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka pembelajaran dan/atau iarak berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan bagi satuan pendidikan melaksanakan yang pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:
 - a) SDLB, MILB, SMPLB dan SMLB, MALB maksimal 62 % (enam puluh dua persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
 - b) PAUD maksimal 33 % (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas,
- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 25 % (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka sektor yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang

- berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. industri dapat beroperasi 100 % (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran *COVID-19*, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- tradisional, e. pasar pedagang kaki lima, agen/outlet voucher, barbershop/ kelontong, pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lainlain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum:
 - a) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, hand sanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b) restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan di tempat/dine in dibatasi jam operasional sampai Pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 25 % (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50 % (lima puluh persen) dari Pukul 10.00 hingga Pukul 21.00 waktu setempat dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- h. bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/

mall dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
- 2) kapasitas maksimal 50 % (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk;
- 3) pengunjung usia <12 (kurang dari dua belas) tahun dilarang masuk;
- 4) dilarang makan dan minum atau menjual makanan dan minuman dalam area bioskop;
- 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan; dan
- 6) daftar perusahaan yang akan mengikuti uji coba ini ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
- i. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- j. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 50 % (lima puluh persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- k. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan beroperasi 50 % (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 50 % (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;

- m. kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
 - a) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
 - b) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- n. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan tidak ada hidangan makanan di tempat dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- o. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk dengan sementara waktu. sampai wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;
- p. kegiatan operasional untuk tempat hiburan lainnya (klab malam, diskotik, pub/musik hidup, karaoke umum dan keluarga, bar/rumah minum, griya pijat, spa (sante par aqua), bola gelinding, bola sodok, mandi uap, seluncur, fitnes center dan area permainan ketangkasan dan lain-lain):
 - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat; dan
 - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- q. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 % (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- r. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi

- mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
- 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka
 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk
 kedatangan dan keberangkatan dari dan ke
 wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM Level 3
 (tiga) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
 angka 2 (dua) serta tidak berlaku untuk
 transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai
 contoh untuk wilayah Mebidang; dan
- 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin,
- s. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- t. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KEEMPAT

- : PPKM dengan kriteria Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan pengaturan PPKM dengan kriteria zonasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat: dan
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye, melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor

03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/ MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan di Penyelenggaraan Pembelajaran Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVIDbagi satuan pendidikan muka melaksanakan pembelajaran tatap dilaksanakan dengan kapasitas terbatas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:

- a) SDLB, MILB, SMPLB, SMALB, dan MALB maksimal 62 % (enam puluh dua persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
- b) PAUD maksimal 33 % (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas,
- 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah, melaksanakan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh;
- b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/ Swasta):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, pembatasan dilakukan dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50 % (lima puluh persen) dan WFO sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dan WFO sebesar 25 % (dua puluh lima persen); dan
 - 3) pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) diatas, dilakukan dengan:
 - a) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
 - c) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
 - d) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/

Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah,

- pada sektor c. pelaksanaan kegiatan esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, dan teknologi minuman, energi, komunikasi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta menyediakan objek tertentu. tempat yang kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan masyarakat (pasar, kebutuhan pokok swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100 % (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum :
 - warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
 - 2) rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - a) makan/minum di tempat sebesar 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas;
 - b) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat;

- c) untuk layanan makanan melalui pesanantar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 21.00 waktu setempat;
- d) untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
- e) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- f. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/ mall/pusat perdagangan:
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau:
 - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat; dan
 - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dengan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning:
 - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 20.00 waktu setempat; dan
 - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50 % (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah:
 - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 waktu setempat; dan
 - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dengan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,
- g. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah

- Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
- 2) kapasitas maksimal 50 % (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk;
- 3) pengunjung usia < 12 (kurang dari dua belas) tahun dilarang masuk;
- 4) dilarang makan dan minum atau menjual makanan dan minuman dalam area bioskop;
- 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan; dan
- 6) daftar perusahaan yang akan mengikuti uji coba ini ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
- h. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100 % (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Mesjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya):
 - 1) untuk wilayah Zona Hijau, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
 - 2) untuk wilayah Zona Kuning, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama; dan
 - 4) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama,
- j. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50 % (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi

- atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25 % (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
- 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25 % (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,
- k. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona diizinkan dibuka Kuning, dengan pembatasan kapasitas maksimal 25 % (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan diatur oleh yang Pemerintah Daerah; dan
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25 % (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,
- l. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan di tempat; dan
 - 2) untuk wilayah selain yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan

penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan di tempat,

- m. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25 % (dua puluh lima persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat; dan
 - 2) untuk wilayah pada Zona Oranye dan Zona Merah, ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat,
- n. penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan on line), ojek (pangkalan dan on line), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah; dan
- o. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/ Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KELIMA

- : Pelaksanaan kegiatan (event) keolahragaan dapat diselenggarakan di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 3 (tiga) dan level 2 (dua), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. capaian vaksin dosis pertama paling sedikit 60% (enam puluh persen);
 - b. wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - c. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan latihan;
 - d. pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan;
 - e. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib

- sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan; dan
- f. Kompetisi Sepak Bola Liga 2 (dua) dapat dilaksanakan dengan mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia.

KEENAM

- : Pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pintu masuk udara hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta dan Sam Ratulangi;
 - b. pintu masuk laut hanya melalui pelabuhan Batam dan Tanjung Pinang;
 - c. pintu masuk darat hanya melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Entikong, Nunukan, dan Motaain; dan
 - d. pengaturan teknis terkait pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf c) dan pada masa transisi akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan.

KETUJUH

: Bupati/Walikota setelah mendapatkan suplai vaksin dari Provinsi, segera mendistribusikan ke Kecamatan dan tidak ditahan sebagai cadangan (stok) di Kabupaten/Kota.

KEDELAPAN

: Bupati dan Wali Kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

KESEMBILAN

: Bupati dan Wali Kota berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaaan dalam pelaksanaan PPKM.

KESEPULUH

- : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:
 - a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;

- c. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
- d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - beraktivitas dari rumah saja dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan *COVID-19*;
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi

pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,

- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (testing, tracing, treatment) perlu terus diterapkan:
 - 1) *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

| Positivity | rate | Jumlah tes (per | | |
|------------|------|-------------------|--|--|
| mingguan | | 1000 penduduk per | | |
| | | minggu) | | |
| <5% | | 1 | | |
| >5%-15% | | 5 | | |
| >15%-<25% | | 10 | | |
| >25% | | 15 | | |

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target *positivity rate* <5% (sepuluh persen);

Target testing harian adalah jumlah tes harian minimal yang harus dipenuhi kabupaten/kota; orang yang dihitung ke dalam target testing adalah suspek dan kontak dari kasus konfirmasi, bukan orang tidak bergejala yang diskrining. Target jumlah testing harus dicapai di tingkat kabupaten/kota mengikuti tabel sebagai berikut:

| No. | | Target |
|-----|----------------------------|----------|
| | Kabupaten/Kota | jumlah |
| | | tes/hari |
| 1 | Kabupaten Tapanuli Tengah | 41 |
| 2 | Kabupaten Tapanuli Utara | 44 |
| 3 | Kabupaten Tapanuli Selatan | 41 |
| 4 | Kabupaten Nias | 21 |
| 5 | Kabupaten Langkat | 20 |
| 6 | Kabupaten Karo | 62 |
| 7 | Kabupaten Deli Serdang | 331 |
| 8 | Kabupaten Simalungun | 125 |
| 9 | Kabupaten Asahan | 106 |

| 11 Kabupaten Dairi 42 12 Kabupaten Toba 26 13 Kabupaten Mandailing Natal 65 14 Kabupaten Nias Selatan 47 15 Kabupaten Pakpak Bharat 7 16 Kabupaten Humbang 28 Hasundutan 17 Kabupaten Samosir 18 18 Kabupaten Serdang Bedagai 88 19 Kabupaten Batu Bara 62 20 Kabupaten Padang Lawas 43 21 Kabupaten Padang Lawas 43 22 Kabupaten Labuhan Batu 52 23 Kabupaten Labuhan Batu 53 24 Kabupaten Nias Utara 12 25 Kabupaten Nias Utara 12 26 Kota Medan 42 27 Kota Pematang Siantar 24 28 Kota Sibolga 26 29 Kota Tanjung Balai 37 30 Kota Padang Sidempuan 314 | | | |
|--|----|----------------------------|-----|
| 12 Kabupaten Toba 13 Kabupaten Mandailing Natal 14 Kabupaten Nias Selatan 15 Kabupaten Pakpak Bharat 16 Kabupaten Humbang Hasundutan 17 Kabupaten Samosir 18 Kabupaten Serdang Bedagai 19 Kabupaten Batu Bara 20 Kabupaten Padang Lawas Utara 21 Kabupaten Padang Lawas Utara 22 Kabupaten Labuhan Batu Selatan 23 Kabupaten Labuhan Batu Utara 24 Kabupaten Nias Utara 25 Kabupaten Nias Barat 26 Kota Medan 27 Kota Pematang Siantar 28 Kota Sibolga 29 Kota Tanjung Balai 30 Kota Padang Sidempuan 314 | 10 | Kabupaten Labuhanbatu | 74 |
| 13 Kabupaten Mandailing Natal 14 Kabupaten Nias Selatan 15 Kabupaten Pakpak Bharat 16 Kabupaten Humbang Hasundutan 17 Kabupaten Samosir 18 Kabupaten Serdang Bedagai 19 Kabupaten Batu Bara 20 Kabupaten Padang Lawas Utara 21 Kabupaten Padang Lawas Utara 22 Kabupaten Labuhan Batu Selatan 23 Kabupaten Labuhan Batu Utara 24 Kabupaten Nias Utara 25 Kabupaten Nias Barat 26 Kota Medan 27 Kota Pematang Siantar 28 Kota Sibolga 29 Kota Tanjung Balai 30 Kota Binjai 31 Kota Padang Sidempuan 314 | 11 | Kabupaten Dairi | 41 |
| 14 Kabupaten Nias Selatan 15 Kabupaten Pakpak Bharat 16 Kabupaten Humbang Hasundutan 17 Kabupaten Samosir 18 Kabupaten Serdang Bedagai 19 Kabupaten Batu Bara 20 Kabupaten Padang Lawas Utara 21 Kabupaten Padang Lawas Utara 22 Kabupaten Labuhan Batu Selatan 23 Kabupaten Labuhan Batu Utara 24 Kabupaten Nias Utara 25 Kabupaten Nias Barat 26 Kota Medan 27 Kota Pematang Siantar 28 Kota Sibolga 29 Kota Tanjung Balai 30 Kota Binjai 31 Kota Tebing Tinggi 32 Kota Padang Sidempuan 314 | 12 | Kabupaten Toba | 26 |
| 15 Kabupaten Pakpak Bharat 16 Kabupaten Humbang Hasundutan 17 Kabupaten Samosir 18 Kabupaten Serdang Bedagai 19 Kabupaten Batu Bara 20 Kabupaten Padang Lawas Utara 21 Kabupaten Padang Lawas Utara 22 Kabupaten Labuhan Batu Selatan 23 Kabupaten Labuhan Batu Utara 24 Kabupaten Nias Utara 25 Kabupaten Nias Barat 26 Kota Medan 27 Kota Pematang Siantar 28 Kota Sibolga 29 Kota Tanjung Balai 30 Kota Binjai 31 Kota Tebing Tinggi 32 Kota Padang Sidempuan 314 | 13 | Kabupaten Mandailing Natal | 65 |
| 16 Kabupaten Humbang Hasundutan 17 Kabupaten Samosir 18 Kabupaten Serdang Bedagai 19 Kabupaten Batu Bara 20 Kabupaten Padang Lawas Utara 21 Kabupaten Padang Lawas 22 Kabupaten Labuhan Batu Selatan 23 Kabupaten Labuhan Batu Utara 24 Kabupaten Nias Utara 25 Kabupaten Nias Barat 26 Kota Medan 27 Kota Pematang Siantar 28 Kota Sibolga 29 Kota Tanjung Balai 30 Kota Binjai 31 Kota Tebing Tinggi 33 Kota Padang Sidempuan 314 | 14 | Kabupaten Nias Selatan | 47 |
| Hasundutan 17 Kabupaten Samosir 18 Kabupaten Serdang Bedagai 19 Kabupaten Batu Bara 20 Kabupaten Padang Lawas Utara 21 Kabupaten Padang Lawas 22 Kabupaten Labuhan Batu Selatan 23 Kabupaten Labuhan Batu Utara 24 Kabupaten Nias Utara 25 Kabupaten Nias Barat 26 Kota Medan 27 Kota Pematang Siantar 28 Kota Sibolga 29 Kota Tanjung Balai 30 Kota Binjai 31 Kota Tebing Tinggi 32 Kota Padang Sidempuan 314 | 15 | Kabupaten Pakpak Bharat | 7 |
| 17 Kabupaten Samosir 18 Kabupaten Serdang Bedagai 19 Kabupaten Batu Bara 20 Kabupaten Padang Lawas Utara 21 Kabupaten Padang Lawas 22 Kabupaten Padang Lawas 32 Kabupaten Labuhan Batu Selatan 23 Kabupaten Labuhan Batu Utara 24 Kabupaten Nias Utara 25 Kabupaten Nias Barat 26 Kota Medan 27 Kota Pematang Siantar 28 Kota Sibolga 29 Kota Tanjung Balai 30 Kota Binjai 31 Kota Tebing Tinggi 32 Kota Padang Sidempuan 314 | 16 | Kabupaten Humbang | 28 |
| 18 Kabupaten Serdang Bedagai 19 Kabupaten Batu Bara 20 Kabupaten Padang Lawas Utara 21 Kabupaten Padang Lawas 22 Kabupaten Labuhan Batu Selatan 23 Kabupaten Labuhan Batu Utara 24 Kabupaten Nias Utara 25 Kabupaten Nias Barat 26 Kota Medan 27 Kota Pematang Siantar 28 Kota Sibolga 29 Kota Tanjung Balai 30 Kota Binjai 31 Kota Padang Sidempuan 314 | | Hasundutan | |
| 19 Kabupaten Batu Bara 62 20 Kabupaten Padang Lawas Utara 21 Kabupaten Padang Lawas 43 22 Kabupaten Labuhan Batu Selatan 23 Kabupaten Labuhan Batu Utara 24 Kabupaten Nias Utara 12 25 Kabupaten Nias Barat 188 26 Kota Medan 42 27 Kota Pematang Siantar 24 28 Kota Sibolga 26 29 Kota Tanjung Balai 37 30 Kota Binjai 33 31 Kota Tebing Tinggi 33 31 Kota Padang Sidempuan 314 | 17 | Kabupaten Samosir | 18 |
| 20 Kabupaten Padang Lawas Utara 21 Kabupaten Padang Lawas 22 Kabupaten Labuhan Batu Selatan 23 Kabupaten Labuhan Batu Utara 24 Kabupaten Nias Utara 25 Kabupaten Nias Barat 26 Kota Medan 27 Kota Pematang Siantar 28 Kota Sibolga 29 Kota Tanjung Balai 30 Kota Binjai 31 Kota Tebing Tinggi 32 Kota Padang Sidempuan 314 | 18 | Kabupaten Serdang Bedagai | 88 |
| Utara 21 Kabupaten Padang Lawas 22 Kabupaten Labuhan Batu Selatan 23 Kabupaten Labuhan Batu Utara 24 Kabupaten Nias Utara 25 Kabupaten Nias Barat 26 Kota Medan 27 Kota Pematang Siantar 28 Kota Sibolga 29 Kota Tanjung Balai 30 Kota Binjai 31 Kota Tebing Tinggi 32 Kota Padang Sidempuan 314 | 19 | Kabupaten Batu Bara | 61 |
| 21Kabupaten Padang Lawas4322Kabupaten Labuhan Batu Selatan5323Kabupaten Labuhan Batu Utara2024Kabupaten Nias Utara1225Kabupaten Nias Barat18826Kota Medan4327Kota Pematang Siantar2428Kota Sibolga2629Kota Tanjung Balai3730Kota Binjai3331Kota Tebing Tinggi3332Kota Padang Sidempuan314 | 20 | <u> </u> | 41 |
| 22 Kabupaten Labuhan Batu Selatan 23 Kabupaten Labuhan Batu Utara 24 Kabupaten Nias Utara 25 Kabupaten Nias Barat 26 Kota Medan 27 Kota Pematang Siantar 28 Kota Sibolga 29 Kota Tanjung Balai 30 Kota Binjai 31 Kota Tebing Tinggi 32 Kota Padang Sidempuan 314 | | Utara | |
| Selatan 23 Kabupaten Labuhan Batu Utara 24 Kabupaten Nias Utara 25 Kabupaten Nias Barat 26 Kota Medan 27 Kota Pematang Siantar 28 Kota Sibolga 29 Kota Tanjung Balai 30 Kota Binjai 31 Kota Tebing Tinggi 32 Kota Padang Sidempuan 314 | 21 | Kabupaten Padang Lawas | 43 |
| 23Kabupaten Labuhan Batu Utara2024Kabupaten Nias Utara1225Kabupaten Nias Barat18826Kota Medan4327Kota Pematang Siantar2428Kota Sibolga2629Kota Tanjung Balai3730Kota Binjai3331Kota Tebing Tinggi3332Kota Padang Sidempuan314 | 22 | | 51 |
| Utara 24 Kabupaten Nias Utara 25 Kabupaten Nias Barat 26 Kota Medan 27 Kota Pematang Siantar 28 Kota Sibolga 29 Kota Tanjung Balai 30 Kota Binjai 31 Kota Tebing Tinggi 32 Kota Padang Sidempuan 314 | | Selatan | |
| 24Kabupaten Nias Utara1225Kabupaten Nias Barat18826Kota Medan4227Kota Pematang Siantar2428Kota Sibolga2629Kota Tanjung Balai3730Kota Binjai3331Kota Tebing Tinggi3332Kota Padang Sidempuan314 | 23 | - | 20 |
| 25 Kabupaten Nias Barat 188 26 Kota Medan 42 27 Kota Pematang Siantar 24 28 Kota Sibolga 26 29 Kota Tanjung Balai 37 30 Kota Binjai 33 31 Kota Tebing Tinggi 33 32 Kota Padang Sidempuan 314 | | | |
| 26Kota Medan4.127Kota Pematang Siantar2428Kota Sibolga2629Kota Tanjung Balai3730Kota Binjai3331Kota Tebing Tinggi3332Kota Padang Sidempuan314 | | Kabupaten Nias Utara | 12 |
| 27Kota Pematang Siantar2428Kota Sibolga2629Kota Tanjung Balai3730Kota Binjai3331Kota Tebing Tinggi3332Kota Padang Sidempuan314 | 25 | Kabupaten Nias Barat | 188 |
| 28 Kota Sibolga 26 29 Kota Tanjung Balai 37 30 Kota Binjai 33 31 Kota Tebing Tinggi 33 32 Kota Padang Sidempuan 314 | 26 | Kota Medan | 41 |
| 29Kota Tanjung Balai3730Kota Binjai3331Kota Tebing Tinggi3332Kota Padang Sidempuan314 | 27 | Kota Pematang Siantar | 24 |
| 30Kota Binjai3331Kota Tebing Tinggi3332Kota Padang Sidempuan314 | 28 | Kota Sibolga | 26 |
| 31 Kota Tebing Tinggi 333 32 Kota Padang Sidempuan 314 | 29 | Kota Tanjung Balai | 37 |
| 32 Kota Padang Sidempuan 314 | 30 | Kota Binjai | 33 |
| G and I | 31 | Kota Tebing Tinggi | 331 |
| 22 17 4 2 2 2 1 2 | 32 | Kota Padang Sidempuan | 314 |
| 33 Kota Gunung Sitoli 53 | 33 | Kota Gunung Sitoli | 53 |

- 2) tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
- 3) *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala.

Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,

- k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia dan orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.
- memantau dan mengawasi ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis lainnya seperti oksigen yang sangat dibutuhkan dalam penanganan pasien COVID-19 sesuai harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

KESEBELAS

: Bupati dan Wali Kota agar melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

KEDUABELAS

- : a. Dalam hal Bupati dan Wali Kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Gubernur ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi Gubernur ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;

- 4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) di Provinsi Sumatera Utara dan, Peraturan Kepala Daerah; dan
- 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KETIGABELAS

: Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal **5 Oktober 2021** sampai dengan tanggal **18 Oktober 2021**.

Dikeluarkan di Medan pada tanggal 4 Oktober 2021

R SUMATERA UTARA,

Y RAHMAYADI

Tembusan Yth.:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian R.I.
- 2. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan R.I.
- 3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan R.I.
- 4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi R.I.
- 5. Menteri Dalam Negeri R.I.
- 6. Menteri Kesehatan R.I.
- 7. Menteri Badan Usaha Milik Negara R.I.
- 8. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana R.I.
- 9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provsu.
- 10. Pangdam I/BB.
- 11. Kapolda Sumatera Utara.
- 12. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
- 13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.